

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Penyebaran agama islam di kecamatan Cigugur sejak berdiri pesantren yang di Tokohi oleh Kiyai Muhamad Tohir dan Muhamad Rais Alibasa Kusumawijaya diningrat (Madrais) pada saat itu bupati Kuningan dipimpin oleh Pangeran Arya kemuning, islam masuk th 1590 di Kabupaten Kuningan.

Seiring berjalan waktu Kiyai Muhamad Tohir dan Kiyai Muhamad Rais Alibasa Kusuma wijaya Diningrat (Madrais) berselisih paham dengan perdebatan yang sangat serius akhirnya Kiyai Muhamad Rais Alibasa Kusumawijaya diningrat menyatakan berpisah dan membuat Pesantren di Taman paseban, ajarannya dan keluar dari ajaran islam dengan membentuk Agama Djawa Sunda.

Penyebaran ADS atau Sunda wiwitan atau AKUR dilarang pemerintah, dengan terbitnya surat dari Kejaksaan Negeri Kuningan selaku Bakorpakem Nomor : Surat Keputusan Badan Koordinasi PAKEM yang menerbitkan Surat Keputusan No. 01/ SKPT3/ BK.PAKEM/ SP/ 64 Perihal: Pembubaran Perkawinan Liar menurut apa yang dinamakan Agama Djawa Sunda (Madraisme). Pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Semua penganut ADS dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kuningan, tanggal 23 September 1964, Pangeran Tedjabuana putra dari Muhamad Rais (Madrais) mengetik surat pernyataan pembubaran ADS dengan tanggal surat sesuai dengan “wahyu” yang ia dapatkan untuk berpindah menjadi Katolik. Pangeran Tedjabuana memberikan kebebasan kepada penganut ADS untuk memilih agama yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Keputusan Pangeran Tedjabuana untuk memilih Katolik sempat memunculkan banyak tanya di kalangan komunitas ADS sendiri. Tetapi mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Yang pada akhirnya,

kompromi harus diambil. Ribuan warga ADS, kemudian menyatakan diri masuk Katolik, sebagian kecil masuk ke Kristen Protestan pasundan dan sebagian ada yang masuk ke ajaran Islam, sejak itulah keberagaman agama muncul di kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

2. Dalam perjalanan Kehidupan toleransi beragama di Kecamatan Cigugur ditemukan adanya persoalan yang menimbulkan dampak intoleran di Masyarakat, adanya pembangunan tugu batu satangtung yang dibangun oleh kaum Penghayat Sunda wiwitan atau AkUR atau ADS sempat menimbulkan Kontroversi dari masyarakat dan kaum pemeluk agama lainnya yang ada di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur. Dengan Adanya perselisihan tersebut dilakukan langkah langkah dan upaya oleh pemerintah daerah, instansi terkait dan Forum kerukunan antar bergama, langkah penegakan hukum berupa penyegelan tugu batu satangtung adalah upaya dalam melerai konflik dimasyarakat karena kedudukan Hukum salah satu langkah dalam penguatan toleransi dan moderasi bergama.
3. Langkah-langkah dan upaya Setelah penegakan hukum pihak Pemerintah, Dinas, Instansi dan lembaga yang ada di Kabupaten Kuningan, melakukan komunikasi kepada semua pihak untuk membangun sikap toleransi dan moderasi bergama di kecamatan Cigugur, kemudian pihak pemerintah daerah turut membantu dalam proses penerbitan perijinan Mendirikan Bangunan Bukan Gedung tugu batu satangtung, kemudian pihak pemerintah Kabupaten Kuningan membuka segel setelah ijin mendirikan bangunan bukan gedung itu terbit dan di pegang oleh pihak Paseban Cigugur penganut ajaran penghayat Sunda wiwitan atau AKUR atau ADS. Untuk menumbuhkan dan memperkuat kembali sikap toleransi dan moderasi bergama Pihak pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Semua lembaga yang ada di Kabupaten Kuningan melakukan upaya pendekatan dan pemahaman hukum kepada semua pihak dan lapisan masyarakat, diantaranya melakukan pertemuan lintas agama dan membangun posko kebangsaan serta mengembangkan program kampung toleransi yang bertempat di Desa Cisantana, sampai saat ini situasi

Kecamatan Cigugur Kondusif dan masyarakat dapat melakukan aktifitas keyakinan bergama dengan baik dan lancar.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat menjadikan referensi dan bahan akademik maupun bahan kebijakan para pemegang jabatan pemerintahan yaitu:

1. Bahan Akademik

- a. Kedudukan Hukum dalam penguatan toleran beragama di kecamatan Cigugur Dalam perspektif moderasi beragama sangat signifikan sebagai bahan dalam pembelajaran pada Ilmu Hukum keluarga Islam yang diselaraskan dengan sosiologi kemasyarakatan dalam kehidupan menganut beragama dan penganut kepercayaan.
- b. Sebagai bahan pembelajaran apabila diselaraskan dengan keilmuan pada perguruan tinggi atau sebagai wawasan keilmuan dalam membuka solusi permasalahan dimasyarakat.
- c. Menjadikan bahan penelitian lanjutan dalam mengupas nilai Toleransi dan moderasi beragama apabila dikaitkan dengan Ilmu Hukum.

2. Bahan dan Referensi Pemerintah, lembaga, Dinas dan instansi.

- a. Upaya dan langkah-langkah Pemerintah, lembaga, instansi dan Non lembaga Pemerintahan Kabupaten Kuningan telah berhasil meredam konflik dimasyarakat Kecamatan Cigugur langkah dan upaya ini tidak mudah serta perlu perjuangan dan pengorbanan yang cukup serius dan fokus, upaya dan langkah langkah ini perlu dilakukann secara berkesinambungan diselaraskan dengan program program yang ada di Pemerintahan, lembaga, dinas dan instasi, kemudian kedepan perlu di tingkatan terhadap capaian program Toleransi dan moderasi beragama yang ada di Kecamatan Cigugur agar semakin baik dan kondusif.
- b. Pihak pemerintah Agar dapat mengkaji awal atau pertimbangan Hukum apabila dalam melakukan tindakan atau upaya paksa yang berhadapat dengan masalah intoleransi.

- c. Pihak pemerintah Daerah agar selalu bekerja sama dan menyamakan persepsi dalam satu tujuan dengan semua pihak lembaga, dinas dan instansi dalam melakukan tindakan dan kebijakan Hukum di masyarakat khususnya dalam penanganan masalah toleransi beragama, agar satu sama yang lainnya dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan situasi dimasyarakat yang kondusif.

